

Modus Operandi dan Upaya KLHK Berantas Illegal Logging

Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) bukan jaminan musnahnya praktik-praktik pencucian kayu ilegal di Indonesia. Pada kenyatannya, SVLK justru jadi alat untuk melancarkan aksi-aksi pencucian kayu.

ejumlah perusahaan justru bekerja sama dengan lembaga sertifikasi yang terakreditasi ataupun auditor, untuk memberi label "halal" pada kayu-kayu yang sebenarnya ilegal. Kondisi ini dimungkinkan terjadi lantaran kerja-kerja auditor atau lembaga sertifikasi dibiayai oleh perusahaan yang akan diaudit. Sehingga kemungkinan untuk bekerja secara independen sangat kecil.

Beberapa modus operandi pun dilakukan untuk meloloskan kayu-kayu ilegal. Seperti pada kasus 40 kontainer kayu ilegal asal Papua Barat yang dikapalkan ke Surabaya. Saat pengiriman ke luar Papua, ada indikasi kerja sama antara yang mempunya izin dan yang tidak. Pengiriman dapat menggunakan dokumen atau surat-surat yang dipalsukan.

Direktur Jenderal Penegakan Hukum KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan dua perusahaan IUIPHHK yang kedapatan menampung kayu ilegal ini terancam sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 18 Tahun 2013, tentang Pencegahan dan Pemberatasan Pengrusakan Hutan.

KLHK melalui Satgas
Penyelamatan Sumber Daya Alam,
juga melakukan operasi-operasi
pengawasan serta audit di beberapa
industri perkayuan yang ada di
Papua, sebagai upaya pencegahan
penyelundupan kayu keluar dari
daerah asal kayu.

Audit dilakukan terhadap 10 industri perkayuan di Papua, serta peningkatan pengawasan di lokasi-lokasi tempat penerimaan kayu-kayu. Penegakan hukum baik di hulu tempat asal kayu, maupun di hilir tempat penerimaan kayu, akan dilakukan oleh KLHK sebagai bagian dari memperkuat SVLK. "Di sana kami ada satgas penyelamatan sumber daya alam, terkait dengan Papua kami melakukan operasi pengawasan dan juga audit beberapa industri," kata Rasio.

Bahkan, upaya penyelamatan hutan dan sumber daya alam di dalamnya telah dilakukan, melalui gugatan pidana dan perdata terhadap perusahaan yang terlibat dalam aktivitas kehutanan maupun pertambangan. Dalam 3 tahun terakhir, KLHK telah menggugat belasan perusahaan yang didapati merusak lingkungan hidup khususnya hutan. Beberapa diantaranya telah memiliki kekuatan hukum tetap di Mahkamah Agung (MA).

"Ada perusahaan yang dinyatakan bersalah dan harus bayar ganti rugi dan biaya pemulihannya sebesar Rp. 18,4 triliun, itu yang perdata, kalau pidana ada yang sudah dipenjara, semuanya terkait dengan kebakaran hutan dan lahan, maupun perusahaan tambang," imbuhnya.

Pihak penyidik dari KLHK kemudian melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah orang yang terkait kejahatan di bidang kehutanan ini, dan melakukan pengembangan mengenai kemungkinan keterlibatan korporasi atau perusahaan.

"Kami masih melakukan pengembangan. Kalau sudah sampai ke Surabaya, tentu melibatkan jaringan terorganisir. Tentu tidak mungkin kayu itu bergerak tanpa diorganisir oleh pihak-pihak lain yang terlibat di sini. Kami sedang periksa 2 perusahaan yang ada di Gresik dan Pasuruan, mau dikirim kemana masih didalami oleh penyidik" kata Rasio.

EDISI 2 | MARET 2019







Limbah Olahan Kayu PT Sumber Graha Sejahtera Resahkan Warga Setempat



FOTO CREDIT: RAIS

ejak Februari 2019, Tim Jarigan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Selatan memantau aktivitas perusahaan PT Sumber Graha Sejahtera (SGS) atau eks PT Panca Usaha Palopo Plywood (Panply). Beralamat di Desa Barowa, Kecamatan Bua, Luwu Timur, perusahaan ini bergerak dalam pembuatan kayu lapis, dan termasuk yang terbesar di Sulsel.

Sebelumnya, PT Panply pernah tersandung kasus pembalakan liar pada tahun 2017 di wilayah Kecamatan Burau. Perusahaan diduga terlibat dalam suplai ratusan penggal kayu yang berasal dari kawasan hutan yang tidak memiki izin. Hasil pemantauan sebelumnya, juga ditemukan kasus tunggakan pajak retribusi pengukuran kayu oleh PT. Sumber Graha Sejahtera. Termasuk juga belum ditemukannya dokumen AMDAL yang telah direvisi di Kantor Dinas Lingkungan hidup Kabupaten Luwu pasca perusahaan tersebut berganti nama pada 2017.

Berdasarkan penelusuran tim pemantau sepanjang Maret 2019, dokumen AMDAL PT SGS belum tersedia di kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu. Pasca berganti nama, pemantau menemukan tidak ada perubahan luasan areal kerja, akan tetapi terjadi penambahan terminal pembongkaran bahan baku. Penambahan terminal berlokasi di wilayah laut, sehingga kewenangan memberikan izin berada di provinsi, bukan di kabupaten. Namun tim pemantau juga belum menemukan dokumen terkait.

Selain memeriksa dokumen AMDAL, tim pemantau juga melakukan pemantauan lapangan di Desa Pabbarassang, desa yang berdampingan langsung dengan perusahaan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait pengelolaan limbah perusahaan PT SGS.

Tim pemantau menemukan adanya limbah padat berupa serbuk hitam di sekitar pemukiman warga. Serbuk ini dihasilkan dari proses pengolahan atau pembakaran yang dilakukan perusahaan. Ditemukan hampir setiap rumah yang terkena dampak limbah ini terpaksa memasang plafon alternatif di bagian dapur agar serbuk hitam tersebut tidak tercampur ke dalam bahan makanan.

Dampak terparah sejauh ini adalah terdapat satu buah rumah yang tidak lagi dihuni oleh pemiliknya lantaran atap rumah tersebut hancur akibat serbuk hitam. Ternyata tumpukan limbah serbuk hitam tersebut bisa mempercepat kerusakan atap rumah warga. Sayangnya, hingga detik ini tak ada ganti rugi dari pihak perusahaan terkait kasus tersebut. Sejauh ini, aksi protes yang bisa dilakukan

warga adalah dengan menyampaikan keluhannya secara langsung kepada pihak perusahaan, khususnya kepada bagian pengolahan dan pembakaran.

Menurut sumber JPIK Sulsel, seorang warga terdampak, sebenarnya limbah tersebut dapat diantisipasi perusahaan, apabila limbah padat tidak dibuang melalui udarah atau corong pabrik. Hanya saja hal tersebut tidak konsisten dilakukan.

"Ketika warga sudah melakukan protes, serbuk hitam itu akan berkurang, bahkan tidak ada sama sekali. Tapi beberapa hari kemudian kembali lagi dan masuk ke rumah warga," kata seorang warga Desa Pabbarassang.

Selain itu, sungai yang menjadi pembatas antara perusahaan dan pemukiman warga di Desa Pabbarassang juga terdampak. Sejak tercemar serbuk hitam, sungai tidak lagi menjadi sumber air bersih bagi warga, yang selama ini biasa digunakan untuk mandi. Sungai kini hanya berfungsi sebagai media transportasi bagi warga, khususnya warga yang berprofesi sebagai nelayan. Sebagai tindak lanjut. pemantau menilai perlunya penelitian lebih lanjut terhadap air sungai dan air laut sekitar perusahaan guna memastikan bahwa perusahaan tidak membuang secara langsung limbah sisah produksi ke lingkungan.

Buletin ini diterbitkan dan dipublikasikan oleh JURnaL Celebes atas dukungan Proyek FAO-EU FLEGT di Indonesia.

Disclaimer: Isi dokumen ini sepenuhnya merupakan tanggung jawab JURnaL Celebes dan sama sekali tidak merepresentasikan pendapat dan opini dari FAO, EC, SIDA atau DFID.



Menelusuri Kelengkapan Dokumen Legalitas Industri Kayu di Sultra

ulawesi Tenggara terdiri atas wilayah daratan dan kepulauan yang cukup luas. Selain berbagai hasil tambang, provinsi ini merupakan penghasil rotan, damar, kayu, serta berbagai hasil hutan lainya.

Berdasarkan hasil padu serasi antara TGHK (Tata Guna Hutan Kesepakatan) dan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) provinsi tahun 2011, Sultra memiliki hutan seluas 2.333.155 Ha atau sekitar 68,13% dari luas wilayah daratan. Seluas 1.081.489 ha merupakan kawasan lindung dan 968.742 ha merupakan hutan produksi.

Berdasarkan data tersebut, hampir seluruh kawasan hutan di Sultra merupakan sumber utama bahan baku kayu, baik yang diolah secara legal maupun ilegal. Seperti pada 2016, puluhan kontainer berisi jati putih ilegal ditangkap oleh Kapal Angkatan Laut Satuan Keamanan Laut (Satkamla) Surabaya. Kayu-kayu tersebut berasal dari Baubau. Indikasi pelanggaran yang ditemukan adalah tidak adanya kelengkapan dokumen SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan).

Secara umum, sebagian besar kayu-kayu dari wilayah daratan Sultra dimuat dengan tujuan akhir di Makassar melalui transportasi darat. Sedangkan untuk wilayah kepulauan, seperti Buton Utara, dua tahun belakangan ini kayu dikirim ke Lombok (Nusa Tenggara Barat) dan sebagian ke Kabupaten Bulukumba (Sulawesi Selatan) dengan transportasi laut. Sementara yang dikirim melalui pelabuhan Buton, sebagian besar ke Makassar dan Surabaya.

Dalam kaitannya dengan pembalakan liar yang semakin marak, tim Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sultra melakukan pemantauan



FOTO CREDIT: MAKIRIWO ENVIRONMENT

terhadap unit manajemen yang terlibat dalam industri dan perdagangan kayu. Termasuk memverifikasi kembali data terbaru ke Dinas Kehutanan Sultra.

Hasil pemantauan tim JPIK Sultra, ada 112 unit manajemen yang memilik Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk wilayah daratan dan kepulauan. Untuk kapasitas izin industri bervariasi. Selain itu tim pemantau menemukan sejumlah unit manajemen yang pernah terlibat beberapa kasus pembalakan liar, seperti CV Nurtiba Jaya dan PT Satya Jaya Lestari yang beroperasi di Kabupaten Muna dan Buton.

Ketika dilakukan penelusuran lebih jauh, kedua perusahaan tersebut tidak lagi beraktivitas selama 2 tahun belakangan. Untuk CV Nurtiba Jaya, sertifikat legalitas kayunya telah dicabut oleh PT Trustindo Prima Karya pada 2015. Sedangkan sertifikasi PT Satya Jaya Lestari dicabut pada 2016 oleh PT Mutuagung Lestari.

Temuan lainnya adalah data dari Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Tenggara tahun 2019

Untuk kapasitas izin industri bervariasi. Selain itu tim pemantau menemukan sejumlah unit manajemen yang pernah terlibat beberapa kasus pembalakan liar. seperti CV Nurtiba Jaya dan PT Satya Jaya Lestari yang beroperasi di Kabupaten Muna dan Buton.

tentang jumlah unit manajemen yang terdaftar sebagai pemegang Izin Usaha Industri primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) yang bersertifikasi SVLK hanya enam. Yaitu CV Surya Bangkit Perkasa, UD Rimba Bersama, UD ER Jaya, UD Cahaya Putemata, UD Cahaya Alam dan UD Sumber Alam Jatindo.









Bencana Alam Sulteng

Pemulihan pasca bencana alam Sulawesi Tengah yang menghancurkan Kota Palu, Kabupaten Sigi dan Donggala, telah berakhir pada 27 April 2019.

ejak terjadi bencana pada 28 September 2018, bantuan terus mengalir sejak masa tanggap darurat, tahap pemulihan hingga rehabilitasi dan rekonstruksi.

Kondisi pemukiman yang porakporanda membuat kebutuhan para korban bencana alam meningkat tajam, termasuk kebutuhan akan hunian. Total pengungsi mencapai 61.867 jiwa dan 1.640 jiwa di antaranya masih bertahan di tenda pengungsian sampai detik ini.

Kerugian tentu dirasakan para korban. Tetapi sebaliknya, oleh para pengusaha kayu, bencana ini justru mendatangkan pundi-pundi uang. Kebutuhan akan material kayu untuk pembangunan hunian sementara (huntara) atau hunian tetap (huntap) meningkat drastis. Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulteng menduga kayu-kayu tersebut adalah hasil pembalakan liar dari hutan-hutan di Sulteng sendiri.

Selama proses pemantauan, JPIK menemukan dua unit usaha yang diduga menggunkan kayu ilegal secara massif, yaitu CV Army Jaya

yang bermarkas di Balesang Tanjung dan CV Bahtera Badi di Kabupaten Donggala. Kayu-kayu dari dua perusahaan ini digunakan untuk pembangunan huntara dan huntap di tiga wilayah yakni Palu, Sigi dan

Dengan alasan darurat bencana, bisnis yang mengancam kerusakan lingkungan ini berjalan tanpa ada proses administrasi legal dengan baik. Hasil penelusuran pemantau, CV Bahtera Abadi mengakses kayu di wilayah KPH Dolago Tanggunu, Donggala.

Dalam melancarkan aksinya, CV Bahtera Abadi melobi berbagai yayasan, baik yang bermitra dengan pemerintah maupun yang independen. Oleh karena kebutuhan akan bahan hunian untuk para korban bencana, legal tidaknya kayukayu tersebut tak lagi dipersoalkan.

Seperti kayu yang ditemukan pemantau di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Palu yang tidak mempunyai tanda V Legal atau tidak melalui proses verifikasi legalitas kayu. Kayu-kayu ini diakses oleh CV Bahtera Abadi dari KPH Dolago

Tanggunu sebanyak 700 m³.

Setelah ditelusuri ke hulu. CV Bahtera Abadi menggerakkan gergaji mesin untuk menebang pohon. Selain itu, perusahaan juga membeli kayu bantalan dari para pemotong kayu dengan ukuran rata-rata 20x20cm³. Harga per 1 m³ adalah Rp 600.000 -750.000.

Setelah itu, kayu-kayu tersebut dimasukan ke mesin sawmill untuk diolah jadi kayu siap pakai. Berdasakan pesanan untuk kebutuhan huntara dan huntap ukuran kayu dibuat menjadi 5x7 cm, 5x10 cm dan 10x10 cm.

Jumlah kayu yang telah didistribusikan CV Bahtera Abadi adalah 1.200 panggal 5x7 cm dengan panjang 4 meter, 800 panggal untuk kayu berukuran 5x10 cm dengan panjang 4 meter dan 500 panggal berukuran 10x10 cm panjang 4 meter.

Kayu tersebut digunakan untuk membangun 110 unit huntara (5 bilik/1 huntara) dan huntap 97 unit. Hunian ini tersebar di Palu (Balaroa, Petobo dan Mamboro) Sigi (Sibowi, Sidondo dan Jono Oge) dan Donggala (Tanjung Padang, Tompe dan Dampal).

Tentang sumber kayu yang didistribusikan CV Bahtera Abadi, JPIK Sulteng akan melakukan pemantauan lebih jauh lagi.

KABAR DARI SULAWESI SELATAN











Pengungkapan Kayu Merbau hingga Upaya Gugatan Pelaku di Sulsel

enyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Direktorat Jenderal Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menetapkan 3 tersangka kasus kayu merbau ilegal asal Jayapura, Rabu (20/3/2019).

Ketiga tersangka adalah Direktur PT Mansinan Global Mandiri (MGM) berinisial DG, Direktur PT Edon Artha Jaya (EAJ), DT dan Direktur PT Rajawali Papua Foresta (RPF), TS. Rinciannya kayu jenis merbau oleh PT MGM sebanyak 61 kontainer; PT EAJ, 31 kontainer; dan PT RPF, 38 kontainer.

Gakkum LHK Rasio Ridho Sani, melalui keterangan resmi yang dikutip dari *jawapos.com*, Rabu 20 maret 201 mengatakan, penahanan ketiga tersangka untuk penydikan lebih lanjut.

Sebelumnya sebanyak 57 kontainer kayu disita di Pelabuhan Makassar pada 9 Januari 2019. Petugas Gakkum KLHK mengamankan kayu yang hendak dikapalkan ke Surabaya. Kasus serupa kembali terjadi pada 16 Januari 2019 dengan penyitaan 199 kontainer kayu asal Papua.

Pengungkapan selama Januari 2019 ini, berhasil mengamankan total 344 kontainer berisi kayu merbau gergajian asal Papua, sebanyak 5.812,77 meter kubik. Kayu ini ditaksir bernilai Rp 104,63 miliar.

Selain ketiga unit usaha yang tersangkakan di atas, penyidik KLHK juga telah menahan dua tersangka lain. Namun, buntut dari penangkapan tersebut berujung gugatan di Pengadilan Negeri (PN) Makassar.

Ditjen Gakkum KLHK digugat praperadilan oleh Sutarmi mewakili CV Rizky Mandiri Timber, Toto Solehudin mewakili CV Mevan Jaya, Suryo Egar Prasetiyo mewakili CV Edom Artha Jaya, Budi Antoro mewakili PT Harapan Bagot, Daniel Garden mewakili PT Mansinam Global Mandiri, PT Rajawali Papua Foresta yang diwakili Thonny Sahetapy.

Perusahaan selaku pemohon meminta PN membatalkan penggeledahan dan penyitaan. Mereka juga meminta agar kayu yang disita dikembalikan. Namun Pengadilan Makassar menolak gugatan perusahaan tersebut, pada Rabu, 13 Maret 2019. Seluruh unsur gugatan yang terdaftar Nomor 05/ Pid.Pra/2019/PN.Mks ditolak hakim.

Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Sulawesi Selatan menilai ditolaknya gugatan kasus 57 kontainer kayu ilegal asal Papua ini memberi efek jera dan berdampak positif bagi penegakkan hukum pembalakan liar.

JPIK berharap, Gakkum segera menindaklanjuti kasus ini untuk proses hukum hingga tuntas. Focal Point JPIK Sulsel, Mustam Arif mengatakan, dengan putusan tersebut, JPIK Sulsel berharap Gakkum punya legitimasi untuk segera menahan para tersangka dan menyita barang bukti.

KLHK pun melakukan penyidikan secara maraton pasca penolakan gugatan tersebut. JPIK Sulsel mendapati satu tersangka sedang diperiksa di kantor KLHK, Kamis (28/3/2019).

Sayangnya tim JPIK tidak bisa mendokumentasikan proses pemeriksaan lantaran pemeriksaan yang begitu tertutup. Juga tdiak diperoleh keterangan tentang proses pemeriksaan. Kabarnya, tersangka didatangkan dari Surabaya dan merupakan direktur salah satu dari tiga perusahaan yang sebelumnya telah ditetapkan tersangka.

Direktur Jenderal Gakkum KLHK, Rasio Ridho Sani mengatakan, upaya penegakan hukum ini merupakan komitmen pemerintah dalam melindungi dan menyelamatkan sumber daya alam Indonesia, dari kejahatan luar biasa yang dapat merugikan negara maupun rakyat Indonesia.

6 Perusahaan Diduga Terlibat Kasus 40 Kontainer Kayu Ilegal Asal Sorong

asus 40 kontainer kayu illegal yang diamankan Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK masih terus bergulir. Tim Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) Jawa timur selama pemantauan 27 Feebruari hingga 26 Maret menelusuri sejumlah unit manajemen, dari hulu dan hilir, yang diduga terlibat dalam kasus perdagangan kayu illegal tersebut.

Berdasarkan data yang dihimpun tim pemantau Jatim, ada 6 perusahaan yang diduga terlibat dalam rantai peredaran 40 kontainer kayu ilegal ini. Mula-mula untuk pengiriman kayu, diduga dilakukan oleh UD Maridjo, dengan 3 perusahaan penerima di Surabaya, yaitu CV Indotrade (17 kontainer, PT Hutan Lestari Mukti Perkasa (HLMP) (17 kontainer) dan UD Katulistiwa Anugrah (13 kontainer).

Penerima selanjutnya dari CV Indotrade adalah PT Surya Alaska Indonesia (SUAI) sebanyak 3 kontainer dan telah disita oleh Gakkum. Pergudangan kayu 2 industri (Indotrade dan SUAI) berlokasi dalam satu tempat yang sama di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik.

Selanjutnya dari CV Khatulistiwa Anugrah adalah CV Mahakam Raya, Pasuruan sebanyak 3 kontainer. Dari pengecekan di lapangan, lokasi gudang UD Katulistiwa Anugrah berada di permukiman kecil dan bukan selayaknya seperti gudang kayu olahan.

Sementara untuk PT Hutan Lestari Mukti Perkasa, keterlibatannya masih didalami



FOTO CREDIT: PPLH MANGKUBUMI

KLHK. Namun, dalam laporan *Tempo* Tahun 2018 menyebutkan, PT HLPM kerap menerima kayu olahan merbau dari UD Maridjo di Papua Barat.

Gakkum KLHK sudah menetapkan tersangka atas kasus ini, yaitu manajemen PT Indotrade. Namun, tersangka mengajukan praperadilan atas penetapan status sebagai tersangka. Salah satu kasus praperadilan dengan tersangka direktur PT Indotrade sudah disidangkan di PN Sidoarjo, Jawa Timur. Dan dalam putusan Hakim PN Sidoarjo, senin 25 Maret 2019 memenangkan tersangka batal demi hukum.

Terkait kasus ini, penyidik KLHK kemudian menetapkan Yanli Eka putra ST sebagai pemilik UD Maridjo asal Papua Barat sebagai tersangka. Yanli ditahan atas dugaan perdagangan kayu ilegal yang tidak disertai dokumen yang sah berupa SKSHHK-KO (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Olahan) sebanyak 40 kontainer, yang dikirim dari Papua Barat ke beberapa industri di Jawa Timur. Sedangkan status hukum CV MAR dan PT SUAI sebagai penerima kayu, sampai saat ini masih berstatus saksi.

Selain itu, JPIK Jatim pada 7 Februari 2019 telah memperoleh informasi, bahwa tersangka atas nama UD Katulistiwa Anugrah telah ditahan penyidik Gakkum KLHK atas dugaan menyimpan kayu ilegal yang dipasok oleh UD Maridjo di Papua Barat.

Dinas Kehutanan Jatim juga telah mencabut izin TPT-KO (Tempat Penampungan Terdaftar-Kayu Olahan) UD Katulistiwa Anugrah, termasuk Petugas Ganis industrinya juga telah dicabut, yang secara otomatis Sertifikat Legalitas Kayunya tidak lagi berlaku. Pemilik industri, menurut informasi yang diterima tim pemantau, juga telah penahanan.

Informasi yang diperoleh pada 1 Maret 2019 Gakkum Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabalnusra), melalui Kepala Seksi Wilayah 2 Gakkum Surabaya, Tri Saksono, proses hukum kasus ini telah memasuki tahap penyidikan di Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, atau sudah masuk P21.

Hal ini dikuatkan keterangan Humas Gakkum Jabalnusra, Niam, bahwa sebagain berkas sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Saat dikonfirmasi, Kasi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Richard Marpaung, berjanji memberi tanggapan pada Senin 4 Maret 2019.

Sayangnya, sampai saat ini, upaya penggalian informasi dari Gakkum Jabalnusra terkait proses hukum kasus 40 kontainer kayu merbau ilegal ini masih sulit diperoleh. Akses informasi tidak cepat diberikan dan cenderung tertutup kepada tim pemantau atas hasil penyidikan yang dilakukan.

DATA & FAKTA







Tantangan Ketersediaan dan Akses Data dan Informasi dalam SVLK

istem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) didasarkan pada pendekatan yang dikenal sebagai 'lisensi berbasis operator' di mana sistem ini memiliki banyak kesamaan dengan sistem sertifikasi pengelolaan hutan atau produk lainnya. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan sejumlah Lembaga Penilai Kesesuaian atau Lembaga Penilai & Verifikasi Independen (LP&VI) yang terdiri dari Lembaga Penilai Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (LPPHPL) dan Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu (LVLK) yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). Lembaga Sertifikasi diberi kewenangan untuk mengaudit kinerja pemegang izin, pedagang, pengolah dan pengekspor kayu. Audit ini sebagai instrumen dalam memastikan kepatuhan dan keterpenuhan (compliance) terhadap aturan dan kebijakan yang berlaku, sekaligus sebagai salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan oleh pihak ketiga.

Dalam praktiknya, audit dilakukan dengan melakukan pengecekan terhadap sejumlah dokumen yang disyaratkan di dalam standard verifikasi disertai observasi lapangan dengan menggunakan kriteria dan indikator yang telah ditetapkan. Namun demikian, observasi lapangan tidak bisa dilakukan pada seluruh rangkaian kelola dan niaga pemilik izin. Hal ini disebabkan keterbatasan waktu pelaksanaan audit dan luasnya wilayah kelola pada beberapa jenis izin yang ada.

Untuk memastikan kinerja pemilik izin tetap sesuai dan/atau bahkan meningkat, Pemantau Independen menjadi salah satu elemen penting yang memiliki kewajiban untuk melakukan monitoring di tingkat tapak.

Sebagai upaya dalam menyediakan informasi SVLK, KLHK telah membangun Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK). Platform ini berfungsi sebagai pusat informasi utama untuk kayu berlisensi FLEGT dan/ atau Dokumen V-Legal, dan penggunaannya wajib bagi seluruh eksportir. Pemerintah juga telah mengembangkan beberapa sistem informasi untuk mengumpulkan data pengelolaan hutan dan ketertelusuran, yaitu informasi tentang aliran produk dan transaksi di sektor hutan, termasuk sistem informasi tentang pelabuhan yang melayani pengangkutan/pemindahtanganan

Ironisnya, sistem informasi yang saat ini dikelola oleh berbagai kementerian/lembaga terkait, belum bisa diakses oleh Pemantau Independen. Bahkan Lembaga Sertifikasi yang memiliki tanggung jawab dan jaminan terhadap publik terkait jaminan kredibilitas dan akuntabilitas hasil penilaian dan verifikasi saat ini tidak memiliki akses terhadap data peredaran kayu yang terdapat dalam Sistem Penata Usahaan Hasil Hutan (SIPUHH)¹. Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil audit oleh Lembaga Sertifikasi, serta tidak efektifnya pemantauan independen karena keterbatasan material verifikasi sebagai rujukan data/informasi resmi dari pemerintah.

Salah satu upaya yang dilakukan Pemantau Independen untuk mendapatkan data/ informasi adalah melalui permohonan melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan direktorat tertentu di KLHK, namun cara ini cenderung



Muhammad Kosar (Dinamisator JPIK Nasional)

memerlukan waktu yang panjang karena masih terdapat faktor ketidaksiapan pengelola tersebut dalam melayani permohonan, serta belum adanya willingness yang terbangun. Sulitnya mengakses data/informasi menjadi tantangan besar bagi pemantauan independen karena di sisi lain Pemantau Independen dituntut untuk memberikan pelaporan yang komprehensif dengan bukti dan verifikasi yang kuat dan tidak terbantahkan, serta beban yang terlampau besar atas jaminan legalitas rantai pasokan kayu yang beredar dari hulu ke hilir.

Selain itu, sistem informasi peredaran kayu saat ini masih berjalan secara parsial dan belum terintegrasi dengan sistem yang lainnya. Hal ini memungkinkan terjadinya ketidaksesuaian data dan terbukanya celah pelanggaran. Hal ini merupakan tantangan bagi Pemerintah untuk segera mengintegrasikan SIPUHH dengan Sistem Informasi Rencana dan Realisasi Pemenuhan Bahan Baku Industri (SIRPBBI) dan dengan Sistem Informasi Legaitas Kayu (SILK), sehingga dapat menjadi instrumen pendukung dalam melakukan pengawasan dan pendokumentasian peredaran kayu. Integrasi sistem ini juga dapat meminimalisir resiko keamanan dan keselamatan pemantau.

¹ Pernyataan LS dan PI pada acara konsolidasi pemantauan independen